

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Sanksi Kebiri : Antara HAM dan Efek Jera

Sosial

Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Respon Kebijakan ■

Ekonomi

Bagaimana Potensi Ekonomi Digital di Tanah Air? ■

Politik

Meneropong Kepemimpinan Baru Partai Golkar ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Sanksi Kebiri : Antara HAM dan Efek Jera	2
SOSIAL	
Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Respon Kebijakan	7
EKONOMI	
Bagaimana Potensi Ekonomi Digital di Tanah Air?	10
POLITIK	
Meneropong Kepemimpinan Baru Partai Golkar.....	14
PROFILE INSTITUSI	17
PROGRAM RISET	18
DISKUSI PUBLIK	20
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA	21

Tim Penulis :

Muhammad Reza Hermanto (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Lola Amelia,
Zihan Syahayani

KATA PENGANTAR

Hingga hari ini kejahatan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia masih terus terjadi, bahkan semakin marak. Kondisi demikian seharusnya menjadi alarm bahaya kejahatan seksual bagi siapapun elemen di negeri ini untuk menghalau para penjahat seksual. Banyak kalangan menilai bahwa dengan adanya aturan yang lebih tegas akan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak yang kini semakin marak.

Kasus pemerkosaan terhadap anak-anak yang berulang-ulang tersebut membuat Pemerintah mengambil sikap yakni berencana mengeluarkan peraturan untuk menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan sanksi kebiri, termasuk di dalamnya pengebirian saraf libido. Pemerintah sendiri mewacanakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk hukum aturan mengenai sanksi kebiri tersebut.

Laporan utama Update Indonesia bulan Mei 2016 kali ini mengangkat judul “Sanksi Kebiri : Antara HAM dan Efek Jera”. Bidang sosial membahas “Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Respon Kebijakan”. Bidang ekonomi membahas “Bagaimana Potensi Ekonomi Digital di Tanah Air?”. Bidang politik membahas “Meneropong Kepemimpinan Baru Partai Golkar”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, tangki pemikir, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Sanksi Kebiri : Antara HAM dan Efek Jera

Hingga hari ini kejahatan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia masih terus terjadi, bahkan semakin marak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut Indonesia saat ini dalam kondisi lampu merah kejahatan seksual terhadap anak.

Wakil ketua KPAI, Susanto, mengatakan dari hari ke hari kejahatan seksual terhadap anak terus terjadi, bahkan korban hingga dibunuh dan dimutilasi. Berdasarkan catatan KPAI dalam kurun 2010-2014, angka kejahatan seksual mencapai 58 persen dari 21.736.859 laporan kejahatan terhadap anak-anak. Sementara dari tahun 2013 ke 2014 jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak meningkat 100 persen, baik itu mereka yang menjadi korban atau pun pelaku (www.kpai.go.id, 04/03/16).

Kondisi demikian seharusnya menjadi alarm bahaya kejahatan seksual bagi siapapun elemen di negeri ini untuk menghalau para penjahat seksual. Menyikapi kondisi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kejahatan seksual sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu menurut Presiden Jokowi penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat, harus dilakukan secara khusus.

Banyak kalangan menilai bahwa dengan adanya aturan yang lebih tegas akan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak yang kini semakin marak. Asumsi tersebut bisa jadi benar karena setelah terungkapnya kasus pemerkosaan YY oleh 14 laki-laki di Bengkulu pada akhir April lalu, di awal Mei ini telah terjadi juga kasus pemerkosaan gadis lain asal Manado yang dilakukan oleh 15 orang laki-laki. Korban dalam kasus ini selamat tetapi berada pada kondisi linglung (www.voaindonesia.com, 16/05/16).

Kasus pemerkosaan terhadap anak-anak yang berulang-ulang tersebut membuat Pemerintah mengambil sikap yakni berencana mengeluarkan peraturan untuk menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan sanksi kebiri, termasuk di dalamnya pengebirian saraf libido. Pemerintah sendiri mewacanakan akan

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk hukum aturan mengenai sanksi kebiri tersebut.

Pro dan Kontra Sanksi Kebiri

Menurut berbagai pandangan yang berkembang di media, wacana pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dengan sanksi kebiri masih menuai pro dan kontra. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pokok perdebatan.

Pertama secara materil mengenai pengaturan sanksi kebiri untuk memberikan efek jera namun dipandang sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Kedua secara formil wacana pengaturan sanksi kebiri melalui Perppu yang masih diperdebatkan mengenai unsur kegentingan yang memaksa.

Menurut pihak yang setuju, salah satunya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Badrodin Haiti, sanksi kebiri ini penting sebagai hukuman tambahan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Selain memberikan efek jera, menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, pemberatan hukuman pelaku dengan kebiri dapat mengurangi kasus kekerasan pada anak.

Namun pandangan tersebut dibantah oleh pihak yang kontra terhadap sanksi kebiri. Salah satunya oleh Masruchah, anggota Komisi Nasional Perempuan, yang menilai bahwa sanksi kebiri merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ia menambahkan jika efek jera yang dicari maka hal itu tidak perlu dilakukan dengan memberikan sanksi kebiri, melainkan cukup dengan memaksimalkan hukuman yang sudah berlaku saat ini.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, juga berpandangan bahwa hukuman kebiri bukanlah pilihan yang tepat. Selain melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui Perppu secara formil tidak didasari pertimbangan yang kuat akan pemenuhan syarat kegentingan yang memaksa.

Menurut Fajri bentuk Perppu untuk sanksi kebiri dipilih hanya dikarenakan ingin peraturan segera berlaku, yang justru mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembentukannya. Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kejahatan seksual.

Sanksi Kebiri: Antara HAM dan Efek Jera

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23/2002), hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp. 60 juta hingga Rp. 300 juta.

Frasa “maksimal” dalam ketentuan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di atas dapat ditafsirkan secara harafiah bahwa ada kemungkinan pelaku pelecehan seksual dihukum lebih rendah dari 15 tahun penjara. Walaupun setiap vonis adalah hasil dari pertimbangan hukum hakim berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tetap saja sebagian pihak merasa ketentuan tersebut tidak cukup apalagi jika tujuannya memberikan efek jera (deterrence).

Oleh karenanya banyak pihak menuntut perlunya tambahan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang pada akhirnya memunculkan wacana pemberian sanksi kebiri bagi pelaku.

Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Oleh karena itu, Ketua Komnas Perempuan, Azriana, mengusulkan adanya hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakkan hukum. Menurutnya, penegakkan hukum masih lemah sehingga kejahatan seksual masih berulang. Selain penegakkan hukum, pelibatan masyarakat juga perlu untuk pencegahan dini.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Komnas HAM yang menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tak melulu dengan cara penetrasi alat kelamin. Tetapi juga kekerasan yang menggunakan tangan atau benda tumpul. Berdasarkan hasil diskusi terfokus, Komnas HAM dengan perwakilan dokter dan Kementerian Kesehatan, dalam jangka panjang kebiri dengan zat kimia bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, misalnya keropos tulang, kemandulan, dan mudah lelah, bahkan memicu kanker serta banyak side effect dari hukuman kebiri tersebut yang masih dalam tahap pengkajian (www.depkes.go.id, 10/05/2016).

Menurut pandangan Penulis, sebenarnya alasan hukuman berat bagi pelaku itu tidak bisa selalu dibenturkan dengan HAM. Sebab pelaku kejahatan sendiri telah melanggar HAM. Artinya HAM seseorang itu dibatasi oleh HAM orang lain. Misalnya karena dia membunuh, yang artinya telah melanggar hak hidup orang lain,

maka kemudian dia dipidana penjara. Melalui pidana penjara maka sebagian hak kebebasannya hilang atau dibatasi sebagai konsekuensi telah melanggar HAM orang lain. Dalam konteks ini hukuman bagi terpidana tentu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk “pelanggaran HAM” itu sendiri.

Hal itu mengandung arti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi pokok perdebatan bukan apakah hukuman itu melanggar HAM atau tidak, melainkan apakah hukuman tersebut efektif atau tidak, tepat atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah hukuman apa yang lebih efektif? Jika jawabannya hukuman yang seberat-beratnya, maka apakah hukuman seberat-beratnya haruslah dengan hukuman kebiri atau cukup dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau barangkali pidana seumur hidup?

Untuk mengetahui mengenai mana hukuman yang paling efektif maka kita perlu perhatikan kembali prinsip dan tujuan sistem pemidanaan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita tujuan pemidanaan di Indonesia merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya (Romli Atmasasmita, 1995).

Dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa tujuan pemidanaan ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya dalam pada Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Kententuan mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas menurut Penulis harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengukur efektifitas sanksi kebiri. Efektifitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur: (1) mencegah; (2) memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan; (3) menyelesaikan konflik; (4) memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (5) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesimpulan dan Saran

Dalam perspektif korban, keluarga, masyarakat, siapapun itu termasuk Penulis sendiri, kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah suatu perbuatan yang sangat kejam. Korban kejahatan seksual, khususnya korban pedofil berdasarkan review sistematik kedokteran dan psikolog, selain mati dan sakit fisik mereka juga telah menderita. Perilaku seksual beresiko menyimpang, sindroma, nyeri menahun, gelisah, kelainan kejiwaan, depresif termasuk post-traumatik stress disorder, penyalahgunaan obat, percobaan bunuh diri, perilaku seksual agresif dan lain sebagainya.

Dengan demikian apabila ada yang berpandangan bahwa sanksi kebiri, baik itu secara fisik maupun kimiawi dianggap tidak manusiawi, maka Penulis secara subyektif akan mengatakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku juga sama sekali tidak manusiawi.

Namun, menurut Penulis disamping menggunakan logika dan hati nurani, kita tetap harus mengacu pada tujuan dari sistem pemidanaan di Indonesia dalam menentukan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Bukan dengan sanksi atau hukuman yang juga sama tidak manusiawinya melainkan dengan hukuman yang efektif sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Penulis juga sepakat dengan pandangan dr. Boyke Dian Nugraga, Pakar Seksologi, bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisinya mentalnya tidak diobati. Menurut dr. Boyke, cara terbaik menghadapi pedofilia, adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku. Sementara bagi anak-anak perlu diberikan pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual.

*Sanksi pidana sudah
selayaknya memberikan
rasa keadilan
bagi korban dan
hukuman bagi pelaku,
serta edukasi bagi
masyarakat.*

-Zihan Syahayani-

Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Respon Kebijakan

Belum lagi sedih dan marah kita reda atas kasus perkosaan yang menimpa YY di Bengkulu, kita sudah mendengar lagi kisah serupa dari Manado, Tangerang, Sukabumi dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sehingga tepat memang jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia Darurat Kekerasan Seksual.

Penulis sepakat kalau kasus-kasus ini hanyalah ibarat puncak gunung es. Masih banyak kasus lain. Catatan Tahunan (Catahu) 2016 Komnas Perempuan mengkonfirmasi hal ini. Dari Catahu 2016, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan yang dialami perempuan di ranah publik adalah sebesar 31 persen (5.002 kasus) dari total kasus yang masuk ke Komnas Perempuan dan 61 persen di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Jumlah ini belum termasuk korban yang tidak melapor ke Komnas Perempuan atau ke institusi penegak hukum lainnya. Kita masih dihadapkan pada realita, yang seperti penulis paparkan di atas, bahwa masyarakat kita masih cenderung menyalahkan korban. Dan bagi keluarga korban, kasus perkosaan dianggap aib sehingga malu melapor.

Stigma Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Di dalam setiap kasus perkosaan, selalu ada pihak yang menyalahkan si korbannya sendiri. Suara yang sama sekali tak berpihak pada korban, dan malahan menyalahkan korban. Menyalahkan cara berbusana korban, menyalahkan waktu yang dianggap tidak sepatutnya korban berada di ruang publik, atau menyalahkan korban yang jalan sendiri di jalanan sepi. Tidak masuk akal! Hal itu semua tak bisa menjadi justifikasi perkosaan kemudian dinilai 'wajar' dan sebagian juga menganggap 'patut'.

Menghadapi suara-suara 'soak' ini, penulis merasa mereka perlu mendengar lagu Lady Gaga, penyanyi kontroversial Amerika Serikat, yang berjudul Till It Happens To You. Lagu dengan lirik kuat

yang mengajak kita semua tidak menghakimi para korban kekerasan seksual, tapi memberikan empati ke pada mereka, karena siapapun bisa jadi korban dan dimanapun bisa terjadi.

Dari kasus YY misalnya, suara 'soak' itu adalah yang menyalahkan korban yang jalan sendiri di jalanan sepi. Selain pendapat ini membuat kita geli dan memang bisa dipatahkan kalau kita mau sedikit berfikir dan membuat ilustrasi kasus ini. Umur YY adalah 14 tahun. Meski dari hukum dikategorikan pada kelompok anak-anak, namun tentunya siswi SMP tersebut sudah paham betul dengan daerah yang dia lewati. Sebab YY mungkin sudah tak berbilang atau sering melewati jalan itu.

Dia tentu sadar sepenuhnya, kondisi jalan tersebut memang sepi, tapi bagaimanapun itu adalah jalan di kampungnya sendiri yang sudah sangat akrab dengannya. Secara nalar, dia pasti berpikir jalan itu akan selalu aman saja untuk dilewati atau dengan kata lain tidak terlintas dibenak YY kemungkinan ada hal buruk yang akan terjadi.

Namun, hal yang juga kita pahami bersama adalah kejahatan terutama kejahatan seksual tak mengenal ruang, bisa terjadi dimana saja. Bahkan di ruang privat seperti rumah sendiri dengan pelaku keluarga sendiri, pun jamak kita dengar. Begitu juga dengan kasus YY. Sedih sekali. YY meninggal setelah diperkosa beramai-ramai di ruang publik, di jalan di kampungnya sendiri.

Kebijakan untuk Penghapusan Kekerasan Seksual

Kasus-kasus yang belakangan ramai di perbincangan, 'beruntung' tersentuh media. Terlepas dari masih adanya media yang 'mengeksplorasi' korban dalam pemberitaannya, pemberitaan media mengingatkan kita semua bahwa kita tidak bisa tinggal diam. Semua pihak, baik dari pemerintah dan masyarakat bergerak merespon. Aksi-aksi kolektif pun dilakukan. Mulai dari aksi bunyikan tanda bahaya kekerasan seksual terhadap perempuan maupun aksi-aksi solidaritas lainnya untuk korban-korban diam kekerasan seksual.

Aksi-aksi ini tentu bukan tanpa makna pun bukan sekedar seremonial. Bunyikan tanda bahaya kekerasan seksual, bukan hanya agar aparat penegak hukum bekerja menangani kasus-kasus kekerasan seksual tapi juga mengingatkan kepada masyarakat luas, bahwa ini serius, tinggalkan semua stigma yang disematkan pada korban kekerasan seksual, dan bagi korban yang diam, ayo tuntut penyelesaian kasusnya.

Selain itu, di level kebijakan, hal yang perlu didorong adalah mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pada akhirnya, menurut penulis, UU ini kemudian bisa hadir sebagai sebuah perangkat komprehensif untuk menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual jika memenuhi prinsip perlindungan terhadap korban dan keluarganya; prinsip penegakan hukum yang transparan dan adil; serta prinsip pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan seksual.

Kebijakan terkait Penghapusan Kekerasan Seksual hanya akan efektif jika mengandung prinsip perlindungan terhadap korban dan keluarganya; prinsip penegakan hukum dan prinsip pencegahan.

- Lola Amelia -

Bagaimana Potensi Ekonomi Digital di Tanah Air?

Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia di triwulan I-2016 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari triwulan IV-2015 (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan yang ada disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh kontraksi pada komponen investasi dan ekspor yang nilainya masing-masing -5.75 persen dan -3.44 persen.

Akan tetapi, di tengah melemahnya kondisi perekonomian yang ada secara agregat, pertumbuhan industri e-Commerce justru mengalami kemajuan yang kian pesat. Hal ini kemudian menjadi sorotan publik bahwa ekonomi digital dapat menjadi energi dan semangat baru untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lajunya tidak banyak mengalami perubahan pada beberapa tahun terakhir.

Konsep mengenai ekonomi digital pertama kali diusung oleh Tapscott, seorang pakar ekonomi digital, (1998) yang menjelaskan sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang memiliki ciri sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi dan pemrosesan informasi, serta kapasitas komunikasi. Keberadaan ekonomi digital akan ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun individu.

Pada dasarnya sistem yang dibangun oleh ekonomi digital sangat signifikan berbeda dengan sistem ekonomi yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas. Terlebih lagi, ekonomi digital ternyata dianggap lebih mampu menjawab permasalahan ekonomi yang masih lestari hingga saat ini.

Ahli ekonomi digital asal Indonesia, Jusman Dalle, (2016) menyatakan bahwa ekonomi digital hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan memberikan banyak peluang disaat empat era ekonomi sebelumnya, yakni era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional, tidak mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada.

Potensi Ekonomi Digital di Indonesia

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perkembangan ekonomi digital di dalam negeri rasanya sudah semakin meluas, terutama di kota-kota besar. Kebutuhan dasar, misalnya, yang sedianya hanya diperdagangkan dalam bentuk konvensional, saat ini sudah dapat difasilitasi dalam bentuk e-Commerce. Konsumen tidak perlu lagi bersusah payah untuk ke pusat perbelanjaan dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi tatkala ingin membeli sebuah produk.

McKinsey & Company dalam laporannya (2015) menyebutkan bahwa perusahaan asal Indonesia merupakan pemimpin pasar jika dikaitkan dengan hal perdagangan digital. Senada dengan hal tersebut, Redwig Strategic Advisory (2015) juga menilai bahwa Indonesia sangat dipercaya untuk menjadi pemain utama dalam industri perdagangan elektronik pada beberapa tahun mendatang dengan prediksi tingkat pertumbuhan tiga hingga sepuluh kali dari level yang ada saat ini.

Penilaian ini tentu sangat menjanjikan bagi portofolio investasi Indonesia di bidang perdagangan elektronik. Hal ini sudah pasti menjadi basis kuat perhitungan bisnis bagi banyak pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Terlebih, Indonesia merupakan wajah baru yang sangat menjanjikan setelah industri e-Commerce di Tiongkok yang semakin sesak.

Perusahaan raksasa asal negeri tirai bambu Alibaba merupakan sebuah contoh konkret. Saat ini perusahaan tersebut sudah mulai melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia dengan membeli mayoritas saham Lazada, salah satu perusahaan online besar yang beroperasi di Indonesia. Ini tentu menjadi sinyal baik bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut berinvestasi dan menjalankan bisnisnya di tanah air.

Perihal lainnya yang penting juga untuk diperhatikan adalah potensi pasar yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-4 di dunia, kekuatan pasar domestik Indonesia tentu tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, income per capita sejak tahun 2006 juga selalu menunjukkan tren yang meningkat. Ini tentu akan menambah gairah industri perdagangan elektronik di tanah air.

Potensi pertumbuhan industri e-Commerce juga semakin cerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan kelas menengah. World Bank mencatat bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan pesat jumlah kelas menengah setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998. Dari nol persen pertumbuhan pada tahun 1999, tumbuh menjadi 6.5 persen pada tahun 2011 atau setara 130 juta jiwa. Angka ini diprediksi akan terus meningkat menjadi 141 juta jiwa pada tahun 2030.

Penetrasi internet di tanah air juga perlu untuk masuk ke dalam pertimbangan. Hingga pada tahun 2014, lembaga riset eMarketer mencatat bahwa populasi pengguna internet di tanah air sudah mencapai 83.7 juta jiwa. Dengan jumlah populasi pengguna internet yang ada, Indonesia menempati urutan ke-6 di dunia dalam hal penggunaan internet. Litbang Kompas memprediksi bahwa angka tersebut akan terus meningkat dan di tahun 2017 jumlahnya akan sebanyak 117 juta jiwa. Hal ini tentu menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi para pedagang atau pelaku bisnis e-Commerce.

Penting untuk Diperhatikan

Sebagai sebuah industri yang terbilang cukup baru di tanah air, tentu perjalanan e-commerce masih memiliki rintangan yang panjang. Salah satu isu yang cukup menarik adalah potensi pajak atas perdagangan elektronik. Pusat studi kebijakan publik Prakarsa memperkirakan bahwa potensi pajak yang bisa digali dari industri ini bisa mencapai 10-15 triliun rupiah per tahunnya. Angka ini bukanlah nominal yang sedikit, apalagi saat ini pemerintah sedang bersemangat untuk menggenjot pendapatan negara melalui pajak akibat target penerimaan tahun sebelumnya yang masih belum mencapai target.

Sayangnya, Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce menyatakan bahwa tidak ada pajak baru pada transaksi e-Commerce sehingga berlakunya ketentuan

umum dan tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara transaksi konvensional dengan elektronik. Muniriyanto (2015) menyatakan bahwa kegagalan dalam memungut pajak dari transaksi e-Commerce akan mengakibatkan tidak terlaksananya prinsip keadilan dalam penegakan hukum, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persaingan antara pengusaha karena beban pajak yang tidak merata di antara wajib pajak tersebut, serta penerimaan negara dari pajak yang tidak maksimal.

Untuk itu perlu inovasi baru dari pemerintah dalam menarik pajak dari perusahaan dalam industri ini. Pemerintah, misalnya, dapat belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jika kita melihat kesuksesan tim e-Commerce Protect Jepang ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu adanya penawaran data dari pihak ketiga yang dapat dijadikan bank data untuk memonitor kepatuhan wajib pajak pelaku e-Commerce. Data pihak ketiga ini sangat vital untuk melakukan penggalan potensi pajak yang ada.

Selain potensi pajak, kekosongan hukum yang mengatur bisnis online juga perlu untuk diperhatikan. Beberapa waktu lalu, tepatnya di Bulan Maret 2016, telah terjadi gesekan antar pengemudi taksi online dengan taksi konvensional. Hal yang mendasari aksi demonstrasi tersebut adalah masalah legalitas dan potensi mematikan salah satu lapangan kerja. ini tentu dapat disiasati apabila pemerintah cepat tanggap dalam merespon masalah yang ada. Oleh sebab itu, mengisi kekosongan hukum dirasa akan sangat krusial manfaatnya dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak tertentu.

-Muhammad Reza Hermanto-

Indonesia sangat dipercaya untuk menjadi pemain utama dalam industri perdagangan elektronik pada beberapa tahun mendatang dengan prediksi tingkat pertumbuhan tiga hingga sepuluh kali dari level yang ada saat ini.

Meneropong Kepemimpinan Baru Partai Golkar

Partai Golongan Karya (Golkar) mengakhiri gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2014-2019 di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5/2016).

Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 setelah dirinya melakukan musyawarah mufakat dengan Ade Komarudin. Dalam voting pemilihan calon ketua umum Golkar, Setya Novanto memperoleh 277 suara. Sementara Ade Komarudin menyusul 173 suara. Keduanya memenuhi 30% suara untuk menjadi calon ketua umum Golkar dan melanjutkan voting putaran kedua.

Namun demikian, Ketua Sidang Munaslub Nurdin Halid mempersilakan kepada keduanya untuk melakukan musyawarah apakah akan melanjutkan voting tersebut. Dalam musyawarah itu, Ade memutuskan untuk mengikhlaskan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ([www. sindonews.com](http://www.sindonews.com), 17/5).

Terpilihnya Setya Novanto diharapkan membawa Partai yang berlambang pohon beringin ini memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Namun sejumlah kalangan menyayangkan terpilihnya Setya Novanto di pucuk tertinggi pimpinan Partai Golkar. Mengingat sosok Setya Novanto yang kerap tersandung kontroversi.

Masa Depan Partai Golkar di Bawah Setya Novanto?

Partai Golkar yang didirikan pada 20 Oktober 1964, merupakan salah satu partai yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik di Indonesia. Pada Pemilu di masa Orde Baru (1971-1997), Partai Golkar sebagai penyokong rezim Soeharto selalu keluar menjadi pemenang pemilu. Namun seiring dengan kejatuhan Rezim Soeharto, Golkar tidak lagi menjadi Partai yang dominan.

Di masa era reformasi saat ini, hanya di tahun 2004, Golkar keluar sebagai pemenang Pemilu.

Tabel Perolehan Suara Partai Golkar Pada Pemilu Era Reformasi

Pemilu	Peringkat	Jumlah Kursi	Suara	Presentase
1999	2	120	23.741.749	22,44%
2004	1	128	24.480.757	21,58%
2009	2	107	15.037.757	14,45%
2014	2	91	18.432.312	14,75%

*Diolah dari berbagai sumber

Melihat tabel diatas sudah barang tentu menjadi pekerjaan cukup berat bagi kepemimpinan Partai Golkar yang baru. Ditambah lagi jika melihat rekam jejak pribadi dari Setya Novanto selama ini.

Setya Novanto kerap beberapa kali disebut dalam sejumlah kasus, seperti kasus perjanjian pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali di tahun 1999, kasus suap PON Riau, suap Akil Mochtar, e-KTP, hingga yang paling terkini kasus “Papa Minta Saham” (terkait pencatutan nama sejumlah pihak termasuk nama Presiden Jokowi saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia).

Selain itu Setya Novanto juga pernah membuat kontroversi dengan tampil dalam konferensi pers terkait pencalonan Donald Trump sebagai Calon Presiden Amerika Serikat pada medio Agustus 2015 yang lalu.

Melihat hal ini, Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, Partai Golkar terancam kehilangan konstituen pada Pemilu 2019. Hal itu tak lepas karena terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Sebab, Novanto memiliki citra yang kurang baik di masyarakat. Dengan rekam jejak yang bermasalah, Menurut Siti, Novanto memiliki tantangan untuk membuktikan diri kepada publik. Bila ia mampu, Golkar akan mendapatkan kekuatannya kembali (www.kompas.com, 17/5).

Di sisi yang lain Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, menyadari bahwa citra Golkar dalam beberapa waktu terakhir terpuruk. Akan tetapi Setya Novanto optimistis, akan mengubah

stigma terhadap Partai Golkar tersebut (www.kompas.com, 19/5).

Namun menanggapi perihal citra pribadinya, Setya Novanto meyakini bahwa dirinya tak pernah berbuat tercela. Ia juga menegaskan bahwa setiap langkah yang diambilnya demi kepentingan masyarakat luas. Citra negatif yang sempat melekat pada dirinya, kata Novanto, merupakan pembentukan citra yang juga dipengaruhi oleh pemberitaan media (www.tribunnews.com, 19/5).

Kesimpulan

Perhelatan Munaslub Partai Golkar yang berjalan secara demokratis, menandai bahwa Partai Golkar merupakan salah satu partai modern di Indonesia. Hal ini tercermin dalam berjalannya fungsi-fungsi partai seperti fungsi rekrutmen, fungsi sarana pengaturan konflik, fungsi sosialisasi politik dan fungsi sarana komunikasi politik.

Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menurut penulis saat ini setidaknya dapat mengakhiri konflik yang terjadi di internal partai beringin tersebut. Konsolidasi partai menjadi pekerjaan rumah yang paling utama paska terbentuknya kepengurusan pimpinan pusat Partai Golkar. Termasuk dengan mengakomodir kepentingan dari pesaingnya saat pemilihan.

Tantangan terbesar Partai Golkar adalah menjawab citra negatif yang terlanjur disematkan kepada Setya Novanto sebagai ketua umum dan juga Partai Golkar secara institusi.

Tantangan terbesar Partai Golkar adalah menjawab citra negatif yang terlanjur disematkan kepada Setya Novanto sebagai ketua umum dan juga Partai Golkar secara institusi

-Arfianto Purbolaksono-



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari keghairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsah Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Muhammad Reza Hermanto

Peneliti Bidang Hukum

Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

